



Pengadilan Agama ---- yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Beringin No 3, Kelurahan ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pengugat

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jual beli emas, bertempat kediaman di Jalan Mesjid, Kelurahan ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pengugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama ---- tanggal 09 Februari 2012 di bawah Register perkara Nomor 190/Pdt.G/2012/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 1997, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ---- Timur sebagaimana bukti berupa Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 115/18/X/1997, tertanggal 17 Oktober 1997;
2. Bah' A a sreian akad rukah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan benempat tinggal di rumah Pengugat di BTN Timu Rama II di jalan Sungai dan terakhir bertempat kediaman di Ruko di Jalan Beringin selama 13 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dikaruniai 4 orang anak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
  - a. Inra Aditiah Putra bin Mansur
  - b. Arinih Mega putri binti Mansur
  - c. Muh. Adiyaksa Ilham bin Mansur
  - d. Repladi bin Mansur

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pengugat;



Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

- a. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh a Termohon mengalami gangguan sarap dan menghindari dari keluarga.
- b. Tergugat tidak memperdulikan rumah tangga Penggugat akibat sakitnya itu.
- c. Tergugat tidak mampu lagi menafkahi rumah tangga Penggugat.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2009 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama ---- memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.

3 Memo hoc kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama ---- mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan «1005», Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang bejalan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harini binti Kitare, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Cenrana, Desa Pusunge, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, saksi hadir pada saat pemikahannya;
- Bahwa setelah **menikah** Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 13 tahun di rumah orang tua Penggugat di jalan Beringin dan terakhir di jalan Beringin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi sejak tahun 2009, Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang akhirnya pisah tempat tinggal dan disebabkan karena Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat bersama anak-anaknya serta tidak memperhatikan segala kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya tetapi lebih mementingkan dirinya sendiri;
- Bahwa Tergugat mempunyai kelainan yaitu gangguan jiwa, akibat dari ilmu tasawuf;
- Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini sudah 3 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Ismail bin Bahtiar, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan sopil, bertempat tinggal di Lingkungan Mattirowalie, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan ----

Barat, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1997 dan sejak itu saksi melihat keduanya tinggal bersama sebagai suami- istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian mereka pindah ke rumah kediamannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga saat ini sudah 3 tahun lebih pisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat tidak memperhatikan rumah tangganya karena lebih mementingkan dirinya akibat ilmu tasawuf yang dipelajarinya;



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah bersama memkunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.
- Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.
- Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.
- Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap hams dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut hams diputuskan secara verstek.
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.
- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang temrai pada posita gugatannya.
- Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang bempa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma dan mengikat terbukti bahwa antara

Penggugat dan Tergugat tejan dan masih tenkat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?



Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?

Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang terdapat dalam Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan

remerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Harini binti Kitaré sebagai sepupu satu kali Penggugat dan saksi Ismail bin Bahtiar sebagai tetangga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2009 Tergugat dengan Penggugat sering cekcok karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya begitu juga kemutuhan rumah tangganya Tergugat tidak lagi memperhatikannya, Tergugat hanya memperhatikan dirinya sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memperhatikan lagi Penggugat bersama anak-anaknya, Tergugat hanya memperhatikan diri sendiri;
- Bahwa akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk cerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta

adanya ^r- 2v^s~ 'i->i amara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah niraa. 'jfigga

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan da'il syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

l'aj ^li (jjaLjiel)

(jS-i (j~

**Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangkan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".**

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

AlUa LfJalilt Ajlfr ^Jlla jl -^1 6'J.

**Artinya: "A pahan i la telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- UndangNo. 7 Tahun 1989.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
- 3 Memenntahkan kepada Panitera Pengadilan Agama ---- untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Timur, dan Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 M. bertepatan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri dan Muh. Nasir B, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota :

ttd

**Drs. H. Syamsul Bahri**

ttd

**Muh. Nasir B, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Jamaluddin Rahim**

#### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

#### Jumlah

**Rp. 241.000,-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)